



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID)**

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024



**DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH**



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
**DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN
CIPTA KARYA**

Jalan Madukoro Blok AA-BB Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024-7608368
Faksimile 024-7613181 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik dpubinmarcipka@jatengprov.go.id

Nomor : 487.22/122
Lampiran : 1(satu) set
Perihal : **Penyampaian Rekapitulasi
Laporan Pelayanan Informasi
Publik Tahun 2024**

Semarang, 02 Januari 2025

Kepada Yth. :
Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Jawa Tengah
Up. Kepala Bidang Statistik

Di -
Semarang

Memenuhi Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor :
500.12.18.1/577, tanggal 18 Desember 2024 perihal Permohonan Laporan
Layanan Informasi Publik Tahun 2024 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,
bersama ini dengan hormat kami sampaikan Rekapitulasi Laporan Layanan
Informasi Publik Tahun 2024 Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi
Jawa Tengah sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan maklum.

a.n KEPALA DINAS PU BINA MARGA DAN
CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH
Sekretaris


ALI HUDA, ST, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19740221 199903 1 006

TEMBUSAN :

1. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah
3. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan bimbingan-Nya dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana) Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.

Laporan tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik bagi PPID Pelaksana Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024. Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk memaksimalkan inovasi yang ada untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, diantaranya melalui PPID berbasis Android yang dapat diunduh dengan mudah di Play Store, dan informasi pada portal Open Data Jawa Tengah yang berbasis website. Dengan demikian masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan informasi publik dimana saja dan kapan saja.

Akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penyusun memohon kritik dan saran demi perbaikan laporan berikutnya. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksanaan (PPID) Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.

I. PENDAHULUAN

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dimana tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu menyediakan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan bentuk transparansi dan tanggungjawab badan publik terhadap masyarakat sebagai pengguna informasi publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah berdasar pada :

- Perda Prov. Jateng No. 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Pergub No. 56 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No.6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

II. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan pelayanan informasi publik terdiri atas :

a. Penyediaan Informasi Publik yang Wajib diumumkan

Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan dilakukan dengan menyediakannya melalui media online/website <https://dpubinmarcipka.jatengprov.go.id/> Selain dapat mengakses melalui website pemohon juga dapat mengajukan permintaan informasi melalui :

1. E-mail : dpubinmarcipka@jatengprov.go.id
2. Telepon/Fax : (024) 7608368 / (024) 7613181
3. Aplikasi WhatsApp : 0813 2551 1513
4. Website :

<https://ppid.dpubinmarcipka.jatengprov.go.id/form-permohonan-informasi-publik/>

b. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik di PPID Pelaksana Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di Pusat Informasi Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah sesuai struktur organisasinya termasuk didalamnya adalah Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, Bagian Pelayanan Informasi, Bagian Pengelola Informasi, Bagian Dokumentasi dan Arsip serta Bagian Penyelesaian Sengketa Informasi. Setiap hari bertugas secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi, serta didukung oleh simpul layanan informasi baik yang ada di kantor pusat maupun kantor Balai se Jawa Tengah.

c. Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran operasional pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana belum dianggarkan secara khusus, namun untuk keperluan yang berkaitan dengan Alat Tulis Kantor, penggandaan, makan minum rapat dan perjalanan dinas dibebankan pada DPA Sekretariat Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Tahun 2024.

d. Kegiatan yang Dilaksanakan

Untuk melaksanakan kegiatan terkait dengan Keterbukaan Informasi Publik, telah dilaksanakan beberapa kali Pelaksanaan Kegiatan pada Tahun 2024 antara lain :

1. Rapat Rapat penyusunan DIP, DIK Tahun 2024 pada tanggal 22 Februari 2024.
2. Rapat koordinasi pengumpulan dokumen informasi dan dokumentasi pengadaan barang/jasa pada tanggal 31 Mei 2024.
3. Rapat Internalisasi Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2024.
4. Rapat Evaluasi Kelembagaan PPID Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2024.

III. OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI

1. Pelayanan Informasi Publik

Waktu pelayanan efektif setiap hari kerja dimulai pukul 07.00 WIB – 15.30 WIB dengan jam istirahat pukul 12.00 WIB – 13.00 WIB untuk hari Senin sampai dengan hari Kamis. Sedangkan untuk hari Jumat pelayanan dimulai pada pukul 07.00 WIB – 14.00 WIB dengan jam istirahat pukul 11.30 – 13.00 WIB. Diluar jam kerja, pemohon informasi dapat mengajukan permohonan informasi melalui website, email atau whatsapp.

2. Jenis Informasi Publik

Dalam pelaksanaannya PPID Pelaksana Dinas Pu Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah telah menyediakan jenis - jenis Informasi publik yang disajikan kepada masyarakat yang dapat diakses di Website dengan alamat <https://ppid.dpubinmarcipka.jatengprov.go.id/daftar-informasi-publik/>

- a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
- b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta

c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat

3. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Diterima

Terkait dengan permintaan informasi sejak UU Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan, sampai dengan saat ini pemohon yang mengajukan permintaan informasi ke Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah dalam konteks PPID Pelaksana ada 66 (enam puluh enam) pemohon yaitu dengan mengirimkan surat melalui Website, Email, Whatsapp, PPID Utama dan datang langsung ke ruang pelayanan PPID Pelaksana Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.

Sedangkan aduan melalui media sosial diantaranya :

a. Website Lapor Gub :

Pada website Lapor Gub terdapat 184 aduan dari masyarakat selama tahun 2024.

b. Aplikasi Jalan Cantik :

Pada aplikasi Jalan Cantik terdapat 34 laporan/aduan dari masyarakat terkait kerusakan jalan dan jembatan di Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2024.

4. Waktu yang Diperlukan dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak dan apabila membutuhkan waktu lebih, PPID Pelaksana dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, Whatsapp.

5. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan Baik Sebagian atau Seluruhnya

Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan pada Tahun 2024 sebanyak 66 (enam puluh enam) permohonan informasi.

6. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Ditolak

Tidak ada permintaan permohonan informasi yang ditolak pada tahun 2024.

IV. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sepanjang Tahun 2024 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah tidak terjadi sengketa informasi yang mengakibatkan di sidangkan di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

V. KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Banyaknya data dan informasi yang diminta pemohon informasi, sering kali terjadi kesalahan terutama permohonan informasi mengenai status kepemilikan jalan dan jembatan antara jalan Provinsi, Kabupaten, Kota dan jalan Nasional. Untuk itu bagi pemohon informasi yang mengajukan permohonan data/informasi diluar kewenangan Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, kita arahkan/alihkan ke instansi terkait yang lebih berwenang.
2. Permohonan informasi ada yang masih melalui email sehingga tidak sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan.
3. Sebagian masyarakat belum familier dengan inovasi pelayanan informasi pada Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.

VI. RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Meningkatkan koordinasi dengan instansi/bidang terkait dan meningkatkan kualitas SDM untuk dapat mempercepat dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008.

Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.

Semarang, 02 Januari 2025

Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya
Provinsi Jawa Tengah





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah
 Jl. Madukoro Blok AA - BB Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024-7608368
 Faksimile 024-7613181 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
 Surat Elektronik : dpubinmarcipka@jatengprov.go.id

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

| NO | Bulan Register Permohonan Informasi | Jumlah Permohonan Informasi | Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari) | Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan | Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak | Permohonan Keberatan | Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi | | | Ket. | |
|------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|---|--|----------------------|--|------|----|------|-----------|
| | | | | | | | KI | PTUN | MA | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | 9 | |
| 1 | JANUARI | 9 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TERPENUHI |
| 2 | FEBRUARI | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TERPENUHI |
| 3 | MARET | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TERPENUHI |
| 4 | APRIL | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TERPENUHI |
| 5 | MEI | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TERPENUHI |
| 6 | JUNI | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TERPENUHI |
| 7 | JULI | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TERPENUHI |
| 8 | AGUSTUS | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TERPENUHI |
| 9 | SEPTEMBER | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TERPENUHI |
| 10 | OKTOBER | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TERPENUHI |
| 11 | NOPEMBER | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TERPENUHI |
| 12 | DESEMBER | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TERPENUHI |
| JUMLAH | | 66 | 85 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RATA-RATA | | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

DOKUMENTASI RAPAT PENYUSUNAN DIP, DIK TANGGAL 22 FEBRUARI 2024



22 Feb 2024 08:37:32
18 Komplek Semarang Indah D 15
Tawangmas
Kecamatan Semarang Barat
Kota Semarang
Jawa Tengah
Altitude: 33.4m
Speed: 0.2km/h
Index number: 155



ÖUSWT ÒP VÆÙÀÙÆÚÆVÁSUUÜÖÐÆÙÀ
ÚÒP ÖWT ÚWŠÆP ÄÖUSWT ÒP ÄÖÆP ÄÐ ÖUÛT ÆÛQ



ÖUSWT òP VOËÁD VÒÜP ÇSÒÇÈÇS ÒNÒÜÓMSÇÈP
ÇZUÏT ÇÈÇÁWÓÇS



ÖSWT ÒPVOËJÄÜËÜE/ÁSÒŠÒT ÓÖËÖEÆ ÁÚÚÖ



31 Jul 2024 at 08.09.23
Kota Semarang
Jawa Tengah
Indonesia
Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi
Jawa Tengah



31 Jul 2024 at 08.09.30
Kota Semarang
Jawa Tengah
Indonesia
Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi
Jawa Tengah